



PENGUMUMAN
LAPORAN HARTA KEKAYAAN PENYELENGGARA NEGARA
(Tanggall Penyampaian/Jenis Laporan - Tahun: 30 Januari 2024/Periodik - 2023)

BIDANG : EKSEKUTIF
LEMBAGA : BADAN PUSAT STATISTIK (BPS)
UNIT KERJA : BADAN PUSAT STATISTIK PROVINSI KALIMANTAN TIMUR

I. DATA PRIBADI

1. Nama : HAIRUDDIN
2. Jabatan : PEJABAT PENGADAAN BARANG DAN JASA (PPBJ)
3. NHK : 729424

II. DATA HARTA

A. TANAH DAN BANGUNAN Rp. 151.500.000

1. Tanah Seluas 288 m2 di KAB / KOTA KUTAI BARAT, HASIL SENDIRI Rp. 25.500.000
2. Tanah Seluas 150 m2 di KAB / KOTA PENAJAM PASER UTARA, HASIL SENDIRI Rp. 33.000.000
3. Tanah Seluas 150 m2 di KAB / KOTA PENAJAM PASER UTARA, HASIL SENDIRI Rp. 30.000.000
4. Tanah Seluas 299 m2 di KAB / KOTA KOTA BALIKPAPAN , HASIL SENDIRI Rp. 63.000.000

B. ALAT TRANSPORTASI DAN MESIN Rp. 41.000.000

1. MOTOR, HONDA MATIC/BEAT Tahun 2015, HASIL SENDIRI Rp. 9.000.000
2. MOTOR, HONDA MATIC/VARIO Tahun 2014, HASIL SENDIRI Rp. 4.500.000
3. MOTOR, VARIO 160 MATIC Tahun 2022, HASIL SENDIRI Rp. 27.500.000

C. HARTA BERGERAK LAINNYA Rp. 11.100.000

D. SURAT BERHARGA Rp. ----

E. KAS DAN SETARA KAS Rp. 138.154.574

F. HARTA LAINNYA Rp. ----

Sub Total Rp. 341.754.574

III. HUTANG Rp. ----

IV. TOTAL HARTA KEKAYAAN (II-III) Rp. 341.754.574



1. Rincian harta kekayaan dalam lembar ini merupakan dokumen yang dicetak secara otomatis dari elhkpn.kpk.go.id. Seluruh data dan informasi yang tercantum dalam dokumen ini sesuai dengan LHKPN yang diisi dan dikirimkan sendiri oleh Penyelenggara Negara melalui elhkpn.kpk.go.id, serta tidak dapat dijadikan dasar oleh Penyelenggara Negara yang bersangkutan atau siapapun juga untuk menyatakan bahwa harta kekayaan yang bersangkutan tidak terkait tindak pidana. Apabila dikemudian hari terdapat harta kekayaan milik Penyelenggara Negara dan/atau Keluarganya yang tidak dilaporkan dalam LHKPN, maka Penyelenggara Negara wajib untuk bertanggung jawab sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
2. Pengumuman ini telah ditempatkan dalam media pengumuman resmi KPK dalam rangka memfasilitasi pemenuhan kewajiban Penyelenggara Negara untuk mengumumkan harta kekayaan sesuai dengan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme.
3. Pengumuman ini tidak memerlukan tanda tangan karena dicetak secara otomatis.